



LAPORAN KINERJA 2018



**DIREKTORAT PEMULIHAN KERUSAKAN
LAHAN AKSES TERBUKA**

**DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas terselesaikannya Laporan Kinerja Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka (Direktorat PKLAT) Tahun 2018.


Sebagai Laporan Kinerja keempat yang disusun sejak terbentuknya unit organisasi ini pasca penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka tahun 2018 Direktorat PKLAT berhasil mencatat kemajuan yang berarti untuk berkontribusi menyelesaikan permasalahan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan melalui 5 (lima) kegiatan yaitu (1) pemulihan lahan bekas tambang rakyat dalam bentuk pembangunan Eduecogreen Park di Bukit Mindawa Sungai Dareh, Nagari Tebing Tinggi, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat untuk Kawasan Wisata Minat Khusus seluas 3,8 hektar dan pemulihan di Bukit Kandis, Desa Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah seluas 6,4 hektar (2) penyusunan studi kelayakan (*feasibility study*) di 5 lokasi, dan (3) penyusunan Rancangan Teknis Terinci (*Detail Engineering Design*) di 5 lokasi, (4) pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di 2 lokasi, dan (5) penilaian kinerja pengelolaan lingkungan kegiatan pertambangan di 18 industri

Keberhasilan ini tidak lepas dari kontribusi seluruh staf Direktorat PKLAT dalam menjalankan organisasi dengan tata kelola dan kinerja yang baik, sehingga berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

Besar harapan Saya, dengan terbitnya Laporan Kinerja Tahun 2018, informasi yang disajikan dapat memberikan gambaran utuh mengenai permasalahan dan langkah strategis yang telah dilakukan oleh Direktorat PKLAT sehingga dapat bermanfaat bagi publik dan khalayak yang berkepentingan di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka akibat kegiatan pertambangan, khususnya bagi pemerintah daerah, lembaga adat dan dunia usaha.

Jakarta, Januari 2019

Direktur Pemulihan Kerusakan
Lahan Akses Terbuka



Ir. Sulistyowati, M.M
NIP.19590416 199203 2 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.3. Struktur Organisasi	4
1.3.1. Subdirektorat Perencanaan	4
1.3.2. Subdirektorat Inventarisasi dan Pelembagaan	5
1.3.3. Subdirektorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka	6
1.3.4. Subbagian Tata Usaha	7
1.4. Sumber Daya Manusia	7
1.5. Keuangan	7
BAB II. PERENCANAAN	
2.1. Rencana Strategis Tahun 2015-2019	8
2.2. Rencana Kerja Tahun 2018	10
2.2.1. Kegiatan Perencanaan Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka	11
2.2.2. Kegiatan Inventarisasi dan Pelembagaan	12
2.2.3. Kegiatan Pemulihan Kerusakan	13
2.3. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018	14
BAB III. CAPAIAN KINERJA	
3.1 Analisis Capaian Kinerja	16
Indikator Kinerja Kegiatan 1: Luasan Lahan Bekas Tambang Rakyat yang Dipulihkan	21
1. Tersedianya Data Indeks Kualitas Tutupan Lahan	21
2. Jumlah Lokasi Lahan Terlantar Bekas Tambang Yang Dipulihkan	24
3. Jumlah lokasi lahan terlantar bekas tambang yang teridentifikasi kondisi kerusakannya dan kondisi sosialnya	29
4. Kajian Rencana Pemulihan Lahan Tambang Emas di Gunung Botak	35
5. Jumlah lokasi lahan terlantar bekas tambang yang tersusun <i>Detail Engineering Design</i> -nya	36
6. Evaluasi Pelaksanaan Pemulihan Lahan Akses Terbuka	40
7. Terlaksananya Pembinaan Staf	45

Indikator Kinerja Kegiatan 2: Proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang sebesar 75% dari 106 industri yang dinilai	45
1. Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Kegiatan Pertambangan	45
3.2 Capaian Realisasi Anggaran	47
3.3 Capaian Efisiensi dan Efektifitas	48
BAB IV. PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	49
4.2. Kendala	50
4.3. Rekomendasi Tindak Lanjut	51

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Sasaran Kegiatan Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka Tahun 2015 – 2019	9
Tabel 2. IKK, Target Kinerja Unit Kegiatan, dan Komponen Unit Kegiatan Perencanaan	11
Tabel 3. IKK, Target Kinerja Unit Kegiatan, dan Komponen Unit Kegiatan Inventarisasi dan Pelembagaan	12
Tabel 4. IKK, Target Kinerja Unit Kegiatan, dan Komponen Unit Kegiatan Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka (IKK 1)	13
Tabel 5. IKK, Target Kinerja Unit Kegiatan, dan Komponen Unit Kegiatan Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka (IKK 2)	14
Tabel 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka	14
Tabel 7. Capaian IKK Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka Tahun 2018	17
Tabel 8. Indikator Unit Kegiatan (Eselon III) Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka Tahun 2015 – 2019	19
Tabel 9. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2018	23
Tabel 10. Parameter jenis Tutupan Lahan yang di gunakan dalam menghitung IKTL	34
Tabel 11. Kriteria Kelayakan Lokasi Lahan Terlantar Bekas Tambang yang dapat diusulkan untuk ditetapkan sebagai lokasi pemulihan	30
Tabel 12. Hasil Studi Kelayakan di Desa Kayu Ara dan Desa Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat	31
Tabel 13. Hasil Studi Kelayakan di Dukuh Karahesan, Desa Tewang Kadamba, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah	32
Tabel 14. Hasil Studi Kelayakan di Desa Teemoena, Kec. Tomia, Kab. Wakatobi, Sulawesi Tenggara	33
Tabel 15. Hasil Studi Kelayakan di Nagari Balah Hilia Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat	34
Tabel 16. Hasil Studi Kelayakan Desa Karangjati dan Desa Purwarejo, Kecamatan Klampok, Kabupaten Banjarnegara	34
Tabel 17. Hasil Studi Kelayakan Gunung Botak, Pulau Buru, Provinsi Maluku	35
Tabel 18. Hasil Evaluasi Lahan Pasca Pemulihan di Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Belitung	42
Tabel 19. Capaian Realisasi Anggaran Direktorat PKLAT Tahun 2018	47
Tabel 20. Efisiensi Kegiatan Direktorat PKLAT Tahun 2018	48
Tabel 21. Efektifitas Kegiatan Direktorat PKLAT Tahun 2018	48

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Struktur organisasi Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka	4
Gambar 2. Alur Kerja Sasaran Kegiatan	10
Gambar 3. Perkembangan IKTL Tahun 2015 – 2018	21
Gambar 4. Grafik IKTL Tahun 2015 – 2018	23
Gambar 5. Kondisi lahan bekas tambang batu Bukit Kandis, Desa Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah sebelum dilakukan pemulihan	26
Gambar 6. Obyek wisata Bukit Kandis, Desa Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah setelah dilakukan	26
Gambar 7. Area konservasi dan edukasi lingkungan dengan tema jenis tanaman lokal: (1) Akar Wangi, (2) Asam Kandis, (3) Bungur, (4) Tanjung, (5) buah Mangga dan (6) penggunaan solar cell	27
Gambar 8. Kondisi lahan bekas tambang emas Kenagarian Tebing Tinggi, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya sebelum dilakukan pemulihan	28
Gambar 9. Arboretum bamboo sebagai kawasan berfungsi lindung di sempadan sungai dan wisata edukasi lingkungan tentang pemulihan tanah yang mengandung merkuri	28
Gambar 10. Lokasi DED 2015 – 2018	37
Gambar 11. Desain lansekap dan ilustrasi pemulihan lahan bekas tambang menjadi kawasan Wisata Ramah Anak dan Agrowisata di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah seluas ± 2,8 hektar	38
Gambar 12. Desain lansekap dan ilustrasi pemulihan lahan bekas tambang dengan konsep RTH Kawasan Industri dan Ekowisata Landak, menempati lahan bekas tambang emas seluas 16,03 ha	38
Gambar 13. Desain lansekap dan ilustrasi pemulihan lahan bekas tambang dengan konsep Taman Pasir Putih Katingan seluas 41,47 ha	39
Gambar 14. Desain lansekap dan ilustrasi pemulihan lahan bekas tambang menjadi kawasan ekowisata di Nagari Balah Hilia Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padangpariaman, Provinsi Sumatera Barat seluas ± 4,48 hektar	39
Gambar 15. Desain lansekap dan ilustrasi pemulihan lahan bekas tambang menjadi kawasan wisata highland Wakatobi, di Desa Teemoena, Kec. Tomia, Kab. Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara seluas ± 22,238 hektar	40
Gambar 16. Data Luas Lahan Terganggu dan Reklamasi Per Periode	46

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor pembangunan yang mampu menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Indikasi ini terlihat dari kontribusi penerimaan negara yang setiap tahunnya menunjukkan peningkatan. Selain itu, sektor pertambangan juga memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) atau menjadi pendorong pertumbuhan sektor pembangunan lainnya serta menyediakan kesempatan kerja khususnya bagi masyarakat di sekitar penambangan. Dalam perkembangannya muncul permasalahan dalam industri pertambangan tidak hanya terkait dengan permasalahan politis, sosial, peraturan perundangan hingga Pertambangan Tanpa Izin (PETI) tetapi juga permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa praktek penambangan yang tidak direncanakan sesuai dengan potensi atau cadangan bahan tambang dan menerapkan prinsip-prinsip penambangan ramah lingkungan berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan berupa antara lain perubahan bentang alam yang tidak teratur dan kerusakan tanah sehingga berdampak pada terjadinya erosi dan mengakibatkan lahan menjadi tidak produktif bahkan menimbulkan terjadinya bencana bagi manusia. Praktek penambangan yang dikerjakan oleh masyarakat memberikan gambaran gagalnya perencanaan pengelolaan pertambangan berbasis lingkungan. Lahan-lahan bekas tambang tidak dilakukan pengelolaan atau dengan kata lain ditelantarkan bahkan ditinggalkan oleh para penambang maupun pemilik lahan. Berdasarkan kajian literatur terhadap laporan-laporan pelaksanaan reklamasi menunjukkan bahwa lahan bekas penambangan rakyat sistem terbuka yang ada di Indonesia pada umumnya menyebabkan perubahan lingkungan yang dicirikan dengan permukaan lahan menjadi tidak teratur, kesuburan tanah rendah dan kerusakan struktur tanah yang berpotensi mengakibatkan erosi. Material tanah lepas yang tererosi air hujan dan terangkut ke sungai terdekat akan meningkatkan kekeruhan air sungai dan pencemaran sungai dari unsur/logam tertentu. Praktek penambangan yang dikerjakan oleh masyarakat secara umum memiliki karakteristik antara lain tanah pucuk (*top soil*) yang ada tidak diamankan atau disimpan terlebih dahulu sehingga ikut tergali dan dibuang ke tempat lain atau tertimbun oleh material buangan sehingga pada pasca tambang permukaan tanah yang semula tanaman tertentu dapat tumbuh menjadi mati. Material hasil penggalian yang tidak diinginkan dibuang di sekitar lubang tambang,

ditimbun dan sebagian diratakan untuk tempat kerja (saung tempat istirahat para pekerja tambang atau menyimpan alat tambang) dan tempat penumpukan sementara bahan tambang misalnya bijih emas terpilih sebelum dilakukan pengolahan.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka perlu dilakukan upaya komprehensif dalam bentuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lahan agar dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan yang timbul akibat kegiatan pertambangan dapat ditekan seminimal mungkin. Sejalan dengan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019 dan sasaran program Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 2015-2019 maka Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka diberi mandat untuk menetapkan langkah-langkah strategis dalam mengatasi permasalahan lingkungan akibat kegiatan pertambangan khususnya pemulihan kerusakan lahan untuk mencapai sasaran kegiatan 2015-2019 yaitu meningkatnya luas lahan terlantar yang terpulihkan sebesar 25% dari basis data yang terinventarisir.

Pada prinsipnya pemulihan lahan pasca tambang adalah mengembalikan fungsi lahan ke kondisi mendekati kondisi semula sebelum penambangan. Lahan pasca tambang harus berada pada kondisi aman dan produktif. Aman dalam pengertian membentuk bentang alam (*landscape*) yang stabil terhadap erosi. Produktif dalam pengertian membentuk tata guna lahan pasca tambang sesuai dengan potensi ekologisnya agar tetap terintegrasi dengan ekosistem sekitarnya dan memenuhi keinginan masyarakat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, kegiatan pasca tambang seharusnya menjadi kegiatan yang terencana, sistematis, dan berlanjut setelah seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup dan fungsi sosial sesuai dengan kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. Ruang lingkup pemulihan fungsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 54 ayat (2) menyebutkan bahwa pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan (a) penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; (b) remediasi; (c) rehabilitasi; (d) restorasi; dan/atau (e) cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara secara khusus mengatur pemulihan kualitas lingkungan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada pasal 45 menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar

kegiatan kehutanan (antara lain untuk kegiatan pertambangan) yang mengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan pemerintah. Reklamasi hutan meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Adapun kegiatan reklamasi meliputi inventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan dan pelaksanaan reklamasi.


1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan isu dan permasalahan serta kondisi lahan akses terbuka seperti tersebut di atas, pemanfaatan sumberdaya lahan akses terbuka secara optimal dan berkelanjutan dapat terwujud apabila pengelolaannya dilakukan secara terpadu dengan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18 /MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada pasal 745 dan pasal 746 memberikan tugas kepada Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat

1.3. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka telah dibentuk unit organisasi sebagai berikut:



Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing subdirektorat dan subbagian tata usaha tersebut adalah sebagai berikut:

1.3.1. Subdirektorat Perencanaan

Subdirektorat Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang perencanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka. Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka di daerah.

Subdirektorat Perencanaan terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan Rencana dan Kerja Sama;
- b. Seksi Evaluasi Rencana.

Seksi Penyusunan Rencana dan Kerja sama mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang perencanaan dan kerja sama pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

Seksi Evaluasi Rencana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

1.3.2. Subdirektorat Inventarisasi dan Pelembagaan

Subdirektorat Inventarisasi dan Pelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi dan pelembagaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Inventarisasi dan Pelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang inventarisasi lokasi lahan akses terbuka dan kerusakan lingkungan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi lokasi lahan akses terbuka dan kerusakan lingkungan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi lokasi lahan akses terbuka dan kerusakan lingkungan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi lokasi lahan akses terbuka dan kerusakan lingkungan;
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan inventarisasi lokasi lahan akses terbuka dan kerusakan lingkungan di daerah.

Subdirektorat Inventarisasi dan Pelembagaan terdiri atas:

- a. Seksi Inventarisasi;
- b. Seksi Pelembagaan.

Seksi Inventarisasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

Seksi Pelembagaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

1.3.3. Subdirektorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

Subdirektorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka;
- e. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

Subdirektorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka terdiri atas:

- a. Seksi Pencegahan dan Pemantauan;
- b. Seksi Penanggulangan dan Pemulihan.

Seksi Pencegahan dan Pemantauan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

Seksi Penanggulangan dan Pemulihan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

1.3.4. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Perencanaan.

1.4. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka Tahun 2018 adalah sebanyak 29 orang yang terdiri dari 1 (satu) orang pejabat eselon II, 3 (tiga) orang pejabat eselon III (Kasubdit), 7 (tujuh) orang pejabat eselon IV (6 orang Kasie dan 1 orang Kepala Subbag Tata Usaha), dan 12 (dua belas) orang pelaksana. Sementara berdasarkan tingkat pendidikan, yaitu 7 (lima) orang Strata II (Magister), 18 (delapan belas) orang Strata I (Sarjana), dan 4 (satu) orang SLTA.

1.5. Keuangan

Alokasi pagu anggaran Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka Tahun 2018 sebesar Rp. 9.300.000.000,00 (Sembilan milyar tiga ratus juta rupiah). Realisasi serapan anggaran Tahun 2018 sebesar 8.387.658.947 (Delapan milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) atau 89.97%.

BAB II PERENCANAAN


2.1. Rencana Strategis Tahun 2015-2019

Rencana Strategis Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka (Dit. PKLAT) Tahun 2015-2019 merupakan perencanaan pelaksanaan program yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL) Tahun 2015 – 2019 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Sasaran program Ditjen PPKL adalah meningkatnya kualitas tutupan lahan yang tercermin pada angka indeks kualitas tutupan lahan sebesar 62 pada Tahun 2019. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 maka komitmen Dit. PKLAT untuk mewujudkan tercapainya sasaran program tersebut dinyatakan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan Direktur Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka yang memuat sasaran kegiatan Dit. PKLAT sebagai berikut; IKK 1 yaitu ***Luasan lahan bekas tambang rakyat yang dipulihkan seluas 8 ha*** dan IKK 2 yaitu ***Proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang sebesar 75% dari 106 industri yang dinilai adalah sebanyak 18 industri***. Secara rinci sasaran kegiatan Dit. PKLAT disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sasaran Kegiatan Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka Tahun 2015 – 2019

SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SASARAN UNIT KEGIATAN	INDIKATOR UNIT KEGIATAN	TAHUN				
						2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
S1: Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air, dan kesehatan masyarakat	S1.P10.3: Meningkatnya kualitas tutupan lahan	S1.P10.3.K3.1: Meningkatnya luas lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang dipulihkan	S1.P10.3.K3.1.IKK.1 Luasan lahan bekas tambang rakyat yang dipulihkan	S1.P10.3.K4.3.IKK.1.1: Terjaminnya efektifitas perencanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya luas lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang terpulihkan	1. Jumlah lokasi lahan terlantar bekas tambang yang tersusun <i>detail engineering design</i> -nya	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi
					2. Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemulihan lahan akses terbuka	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok
				S1.P10.3.K4.3.IKK.1.2: Tersedianya data dan informasi hasil inventarisasi lahan akses terbuka serta skema pelebagaan yang melibatkan pemangku kepentingan utama	1. Jumlah provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya untuk melakukan pengelolaan tutupan lahan	33 prov	33 prov	33 prov	33 prov	33 prov
					2. Jumlah lokasi lahan terlantar bekas tambang yang teridentifikasi kondisi kerusakannya dan kondisi sosialnya	10 lokasi	10 lokasi	10 lokasi	10 lokasi	10 lokasi
			S1.P10.3.K4.3.IKK.1.3: Terjaminnya efektifitas pemulihan kerusakan lahan bekas tambang rakyat	1. Jumlah lokasi lahan terlantar bekas tambang yang dipulihkan	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	
		S1.P10.3.K3.2 Meningkatnya proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang	S1.P10.3.K3.2.IKK.2 Proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang sebesar 75% dari 106 industri yang dinilai	Terjaminnya efektifitas rehabilitasi pasca tambang	1. Jumlah perusahaan tambang yang memiliki hasil penilaian Pengendalian Kerusakan Lahan meningkat setiap tahun	20 industri	18 industri	18 industri	37 industri	30 industri

Alur kerja (*business process*) yang didesain untuk mewujudkan tercapainya sasaran kegiatan tersebut digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Alur Kerja Sasaran Kegiatan

2.2. Rencana Kerja Tahun 2018

Agar upaya pemulihan lahan pasca tambang dapat berjalan sesuai dengan rencana strategis, mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien, serta memberikan manfaat bagi perbaikan kualitas lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat maka disusunlah rencana kerja sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan tahun 2018 di seluruh unit kerja lingkup Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka. Penyusunan Rencana Kerja ini didasarkan pada hasil evaluasi dan monitoring Tahun 2017 dan merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan dalam kerangka pencapaian Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan

Akses Terbuka sekaligus mewujudkan tertib administrasi perencanaan, tertib pelaksanaan, tertib pemantauan dan tertib administrasi pelaporan.

2.2.1. Kegiatan Perencanaan Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Sub Direktorat Perencanaan. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan perencanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka adalah *terjaminnya efektifitas perencanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya luas lahan terlantar bekas pertambangan yang terpulihkan*. Hasil (*output*) yang diinginkan dari kegiatan perencanaan adalah tersusunnya rencana pemulihan lahan terlantar bekas pertambangan rakyat serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemulihannya di tingkat tapak. Rencana pemulihan disusun dalam bentuk rancangan teknis terinci (*Detail Engineering Design/DED*) dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat desa di lokasi tapak tempat kegiatan pemulihan dilaksanakan. Tersusunnya rencana pemulihan ini menjadi salah satu indikator adanya komitmen dari pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pengelolaan terhadap lahan terlantar bekas pertambangan sehingga mempermudah Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka untuk memfasilitasi pelaksanaan pemulihan lahan bekas pertambangan rakyat. Dengan demikian diharapkan capaian sebesar 8 Ha sebagaimana ditetapkan sebagai indikator kinerja kegiatan dapat tercapai. Adapun indikator kinerja unit kegiatan (IKK), target kinerjanya dalam Tahun 2018, serta tahapan pencapaian IKK dari perencanaan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2. IKK, Target Kinerja Unit Kegiatan, dan Komponen Unit Kegiatan Perencanaan

Unit Kegiatan	:	Sub Direktorat Perencanaan	
Sasaran Unit Kegiatan	:	Terjaminnya efektifitas perencanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya luas lahan terlantar bekas pertambangan yang terpulihkan	
Indikator Unit Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah lokasi lahan terlantar bekas tambang yang tersusun <i>Detail Engineering Design</i>-nya 2. Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemulihan lahan akses terbuka 	
No	Indikator Elemen Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2018	Kegiatan
1	Tersusunnya Rancangan Teknis Terinci (<i>Detail Engineering Design/DED</i>) pemulihan lahan akses terbuka	5 dokumen	Penyusunan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) Pemulihan Lahan Tahun 2018
2	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pemulihan lahan akses terbuka	2 lokasi	Monitoring dan evaluasi pemulihan

3	Tersusunnya laporan tahunan / laporan kinerja	1 laporan	Penyusunan laporan tahunan / laporan kinerja
---	---	-----------	--

2.2.2. Kegiatan Inventarisasi dan Pelembagaan

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Sub Direktorat Inventarisasi dan Pelembagaan. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan pelembagaan adalah *tersedianya data dan informasi hasil inventarisasi lahan akses terbuka serta skema pelembagaan yang melibatkan pemangku kepentingan utama*. Data yang dihasilkan dari kegiatan ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan lokasi pemulihan lahan terlantar bekas pertambangan rakyat. Hasil (*output*) yang diinginkan dari kegiatan inventarisasi adalah terlaksananya studi kelayakan (*feasibility study*) di lokasi tapak lahan terlantar bekas pertambangan dan terlaksananya penghitungan indeks kualitas tutupan lahan, sementara hasil (*output*) yang diinginkan dari kegiatan pelembagaan adalah terbentuknya lembaga masyarakat yang akan mengelola kegiatan pasca pemulihan. Adapun indikator kinerja unit kegiatan (IKK), target kinerjanya dalam tahun 2018, serta tahapan pencapaian IKK dari inventarisasi dan pelembagaan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. IKK, Target Kinerja Unit Kegiatan, dan Komponen Unit Kegiatan Inventarisasi dan Pelembagaan

Unit Kegiatan	:	Sub Direktorat Inventarisasi dan Pelembagaan		
Sasaran Unit Kegiatan	:	Tersedianya data dan informasi hasil inventarisasi lahan akses terbuka serta skema pelembagaan yang melibatkan pemangku kepentingan utama		
Indikator Unit Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah lokasi lahan terlantar bekas tambang yang teridentifikasi kondisi kerusakannya dan kondisi sosialnya Jumlah provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya untuk melakukan pengelolaan tutupan lahan 		
No	Indikator Elemen Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2018	Kegiatan	
1	Terlaksananya studi kelayakan pada calon lokasi pemulihan lahan akses terbuka	5 lokasi	<ol style="list-style-type: none"> Pemutakhiran Data Kerusakan Lahan Akibat Pertambangan Rakyat Penyusunan Studi Kelayakan pada Calon Lokasi Pemulihan Lahan Tahun 2020 	
2	Terlaksananya analisis data kualitas tutupan lahan dan penghitungan indeks kualitas tutupan lahan	1 dokumen	<ol style="list-style-type: none"> Penghitungan Indeks Tutupan Lahan Supervisi Pengelolaan Tutupan Lahan 	
3	Terbentuknya pelembagaan pengelola lahan pasca pemulihan	2 lembaga	<ol style="list-style-type: none"> Penyusunan model pelembagaan Koordinasi dan pendampingan 	

2.2.3. Kegiatan Pemulihan Kerusakan

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Sub Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka adalah *terjaminnya efektifitas pemulihan kerusakan lahan bekas tambang rakyat*. Hasil (output) yang diharapkan dari kegiatan ini adalah lahan terlantar bekas pertambangan terpulihkan menjadi lahan produktif sesuai dengan peruntukan lahan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Adapun indikator kinerja unit kegiatan (IKK), target kinerjanya dalam tahun 2018, serta tahapan pencapaian IKK dari inventarisasi dan pelebagaan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4. IKK, Target Kinerja Unit Kegiatan, dan Komponen Unit Kegiatan Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

Unit Kegiatan	:	Sub Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka		
Sasaran Unit Kegiatan	:	Terjaminnya efektifitas pemulihan kerusakan lahan bekas tambang rakyat		
Indikator Unit Kegiatan	:	Jumlah lokasi lahan terlantar bekas tambang yang dipulihkan		
No.	Indikator Unit Kegiatan/ Indikator Elemen Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2018	Kegiatan	
1	Terlaksananya pemulihan lahan bekas pertambangan	2 lokasi	1. Persiapan pelaksanaan pemulihan 2. Pelaksanaan pemulihan 3. Penyusunan Rancangan Teknis dan Pelaksanaan Penanggulangan Kerusakan Lahan Akses Terbuka	

Selain bertanggung jawab atas pencapaian IKK 1 yaitu **Luasan lahan bekas tambang rakyat yang dipulihkan seluas 8 Ha**, maka Sub Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka juga bertanggung jawab atas pencapaian IKK 2 yaitu **Proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang sebesar 75% dari 106 industri yang dinilai adalah sebanyak 18 industri**. Hasil (*output*) yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya ketaatan industri untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang dan dengan demikian dapat memberikan kontribusi terhadap sasaran program yaitu meningkatnya kualitas tutupan lahan.

Tabel 5. IKK, Target Kinerja Unit Kegiatan, dan Komponen Unit Kegiatan Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

Unit Kegiatan	:	Sub Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka		
Sasaran Unit Kegiatan	:	Terjaminnya efektifitas rehabilitasi pasca tambang		
Indikator Unit Kegiatan	:	Jumlah perusahaan tambang yang memiliki hasil penilaian Pengendalian Kerusakan Lahan meningkat setiap tahun		
No.	Indikator Elemen Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2018	Kegiatan	
1	Terlaksananya penilaian kinerja pengelolaan lingkungan kegiatan pertambangan	18 industri	1. Penyusunan rencana peningkatan kinerja industri 2. Penilaian Kinerja Industri dalam Rehabilitasi pasca tambang	

2.3. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018

Perjanjian Kinerja merupakan perwujudan komitmen untuk mendukung pencapaian target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2015-2019 Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Perjanjian kinerja ini ditandatangani oleh Direktur Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka dan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada awal tahun 2018 dengan harapan dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran dapat berjalan secara efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Adapun sasaran, indikator kinerja dan target disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya luasan lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang dipulihkan	Luas lahan bekas tambang rakyat yang dipulihkan	8 Hektar Kab. Dharmasraya Kab. Bengkulu Tengah
Meningkatnya proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang	Proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang sebesar 75% dari 106 industri yang dinilai	18 industri
Penyediaan data perhitungan tutupan lahan	Tersedianya data indeks tutupan lahan	1 dokumen
Terlaksananya pembinaan staf	Jumlah pelaksanaan pembinaan staf	3 kali pertemuan



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

J. B. PAKSIANAN 24, KEBON HARAS, JAKARTA 15133 INDONESIA
TELEPON: 021-8660746 EXT. 031-74030460-021-86607 8800131716 www.pplh.memp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Sulistyowati, M.M.
Jabatan : Direktur Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. M.R. Karlanegah, M.S.
Jabatan : Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua

Drs. M.R. Karlanegah, M.S.

Pihak Pertama,

Ir. Sulistyowati, M.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DIREKTORAT PEMULIHAN KERUSAKAN LAHAN AKSES TERBUKA

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya luas lahan terestor bekas pertambangan rakyat yang dipulihkan	Luas lahan bekas tambang rakyat yang dipulihkan	5 Hektar atau memenuhi atau lebih target
Meningkatnya proporsi jumlah industri yang menungkat keselamatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang	Proporsi jumlah industri yang menungkat keselamatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang sebesar 75% dari 108 industri yang diteliti	18 industri
Penyediaan data perhitungan tutup lahan	Tersedianya data Indeks Tutup Lahan	1 Dokumen
Tertindakannya pembinaan staf	Jumlah pelaksanaan pembinaan staf	3 kali pertemuan

Kegiatan

Pemuliharaan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

Anggaran

Rp3.090.000.000,-

Jakarta, Januari 2018
Pihak Pertama,

Drs. M.R. Karlanegah, M.S.

Ir. Sulistyowati, M.M.

BAB III

CAPAIAN KINERJA

3.1. Analisa Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Tahun 2015, 2016, 2017 dan Tahun 2018 tidak dapat disandingkan untuk setiap indikatornya disebabkan adanya perubahan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016, terdiri dari 1 sasaran kegiatan yaitu *Meningkatnya luas lahan terlantar yang terpulihkan sebesar 25% dari basis data yang terinventarisir* dengan 2 indikator kinerja yaitu IKK 1 dengan ukuran *Jumlah provinsi yang terinventarisir mempunyai lahan rusak (open access)* dan IKK 2 dengan ukuran *Luas lahan terlantar (abondand land) bekas pertambangan yang difasilitasi pemulihannya mencapai 25% dari basis data rata-rata 2010-2014*. Pada Tahun 2017, terdiri dari 2 sasaran kegiatan yaitu Sasaran 1 "*Meningkatnya luas lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang dipulihkan*" diukur dengan IKK 1 "*Luasan lahan bekas tambang rakyat yang dipulihkan seluas 8 ha*" dan Sasaran 2 "*Meningkatnya proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabiitasi pasca tambang*" diukur dengan IKK 2 "*Proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang sebesar 75% dari 106 industri yang dinilai adalah sebanyak 18 industri*". Perubahan ini dilakukan atas rekomendasi hasil penilaian SAKIP Tahun 2016 bahwa terdapat kelemahan dalam Rencana Strategis Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka yaitu Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2015-2016 "*luas lahan terlantar (abondand land) bekas pertambangan yang difasilitasi pemulihannya mencapai 25% dari basis data rata-rata 2010-2014 (25% dari 6.368 Ha atau 1.592 Ha hingga 2019 atau 318,4 Ha setiap tahunnya)*" tidak selaras dengan Sasaran Kegiatan "*meningkatnya luas lahan terlantar yang terpulihkan*" dan tidak menggambarkan indikator tercapainya keberhasilan melainkan proses. Diharapkan dengan adanya perubahan sasaran dan indikator kinerja akan lebih memudahkan dalam mengukur capaian kerjanya. Selanjutnya, sasaran kegiatan tersebut diberlakukan untuk tahun 2018 dan 2019. Pengukuran capaian kinerja Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi, dan (3) realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan target jangka menengah Tahun 2019 sebagaimana ditetapkan dalam dokumen renstra.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja Tahun 2018 untuk IKK 1 mencapai 127,5% dan IKK 2 mencapai 100% seperti disajikan pada Tabel 6.

Tabel 7. Capaian IKK Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka Tahun 2018

No	IKK	Sasaran Kegiatan	Capaian Tahun 2015	Capaian Tahun 2016	Capaian Tahun 2017	Target Renstra 2018	Target Renstra 2019	Target Renja 2018	Realisasi	Capaian Renja (%)	Capaian Renstra 2019 (%)
1	Luasan lahan bekas tambang rakyat yang dipulihkan	Meningkatnya luasan lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang dipulihkan	-	0,7 ha	8,014 ha	8 ha	12 ha	8 ha	10,2 ha	127,5	63,05%
2	Proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang sebesar 75% dari 106 industri yang dinilai	Meningkatnya proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang	-	-	18 industri	18 industri	37 industri	18 industri	18 industri	100	83,08%

Sumber: Dit. PKLAT, 2017

Keterangan : *Total Target 48 Ha; ** Total Target 65 industri

Kegiatan utama untuk mencapai IKK 1 adalah pemulihan lahan terlantar bekas tambang rakyat di 2 lokasi yaitu Desa Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, Provinsi Bengkulu seluas 3,8 ha dan Bukit Mindawa Sungai Dareh, Nagari Tebing Tinggi, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat seluas 6,4 ha. Total luasan lahan terlantar bekas tambang rakyat yang berhasil dipulihkan seluas 10,2 ha melebihi target yang ditetapkan seluas 8 ha dengan nilai capaian sebesar 127,5%. Dibandingkan dengan target IKK 1 secara keseluruhan sampai dengan tahun 2019 yaitu seluas 48 ha maka kinerja tahun 2018 mencapai 63,05%. Sedangkan, kegiatan untuk mencapai IKK 2 adalah evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan pada tahapan rehabilitasi pasca tambang pada 18 industri pertambangan. Capaian kinerja Tahun 2018 mencapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan sebanyak 18 industri. Dibandingkan dengan target IKK 2 secara keseluruhan sampai dengan tahun 2019 yaitu 65 industri maka kinerja tahun 2018 mencapai 83,08%. Tercapainya kedua target ini dipengaruhi oleh keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada tingkatan unit kegiatan/eselon III dan elemen kegiatan/eselon IV.

Kegiatan pendukung untuk mencapai IKK 1 terdiri dari 4 kegiatan yang diukur dengan 4 indikator kinerja unit kegiatan/eselon III yaitu (a) Jumlah provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya untuk melakukan pengelolaan tutupan lahan; (b) Jumlah lokasi lahan terlantar bekas tambang yang teridentifikasi kondisi kerusakan dan kondisi sosialnya dengan target 5 lokasi; (c) Jumlah lokasi lahan terlantar bekas tambang yang tersusun

Detail Engineering Design-nya dengan target 5 lokasi; dan (d) tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemulihan lahan akses terbuka dengan target 5 dokumen yaitu (1) rancangan revisi permen 23 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan akibat pertambangan emas rakyat, (2) rancangan peraturan tentang Indeks Kualitas Tutupan Lahan, (3) rancangan peraturan tentang status kerusakan lahan akses terbuka, (4) laporan kinerja dan laporan tahunan; (5) laporan penyelenggaraan SPIP. Kegiatan pendukung untuk mencapai IKK 2 terdiri dari 1 kegiatan yang diukur dengan 1 indikator kinerja unit kegiatan/eselon III yaitu jumlah perusahaan tambang yang memiliki hasil penilaian Pengendalian Kerusakan Lahan meningkat setiap tahun.

Hasil capaian kinerja masing-masing indikator kinerja unit kegiatan/eselon III diuraikan sebagai berikut:

Tabel 8. Indikator Unit Kegiatan (Eselon III) Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka Tahun 2015 - 2019

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SASARAN UNIT KEGIATAN	INDIKATOR UNIT KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA 2015	CAPAIAN KINERJA 2016	CAPAIAN KINERJA 2017	TARGET RENSTRA 2018	TARGET RENSTRA 2019	TARGET RENJA 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN KINERJA 2018 (%)	CAPAIAN RENSTRA 2019 (%)
<u>Sasaran 1:</u> Meningkatnya luas lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang dipulihkan	<u>IKK 1:</u> Luasan lahan bekas tambang rakyat yang dipulihkan	1. Tersedianya data dan informasi hasil inventarisasi lahan akses terbuka serta skema pelebagaan yang melibatkan pemangku kepentingan utama	1. Jumlah provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya untuk melakukan pengelolaan tutupan lahan/ <i>Tersedianya data indeks kualitas tutupan lahan</i>	33 provinsi	33 provinsi	33 provinsi / 1 dok	33 provinsi / 1 dok	33 provinsi / 1 dok	33 provinsi / 1 dok	33 provinsi / 1 dok	100	80%
			2. Jumlah lokasi lahan terlantar bekas tambang yang teridentifikasi kondisi kerusakannya dan kondisi sosialnya	-	6 lokasi	10 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	100	92%
	2. Terjaminnya efektifitas perencanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya luas lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang terpulihkan	1. Jumlah lokasi lahan terlantar bekas tambang yang tersusun <i>Detail Engineering Design</i> -nya	3 lokasi	5 lokasi	4 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	100	85%
		2. Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemulihan lahan akses terbuka	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	127,5	80%
		3. Terjaminnya efektifitas pemulihan kerusakan lahan bekas tambang rakyat	1. Jumlah lokasi lahan terlantar bekas tambang yang dipulihkan (Luas lahan bekas tambang rakyat yang dipulihkan)	5,8%	11,3%	1 lokasi (8 Ha)	2 lokasi (8 Ha)	2 lokasi (8 Ha)	2 lokasi (8 Ha)	2 lokasi (10,2 Ha)	100	63,05%
<u>Sasaran 2:</u> Meningkatnya proporsi jumlah industri yang	<u>IKK 2:</u> Proporsi jumlah industri yang meningkat	Terjaminnya efektifitas rehabilitasi pasca tambang	Jumlah perusahaan tambang yang memiliki hasil penilaian Pengendalian Kerusakan Lahan meningkat setiap tahun		20 Industri	18 industri	18 industri	37 industri	18 industri	18 industri	100	83,08%

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SASARAN UNIT KEGIATAN	INDIKATOR UNIT KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA 2015	CAPAIAN KINERJA 2016	CAPAIAN KINERJA 2017	TARGET RENSTRA 2018	TARGET RENSTRA 2019	TARGET RENJA 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN KINERJA 2018 (%)	CAPAIAN RENSTRA 2019 (%)
meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabiitasi pasca tambang	ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang sebesar 75% dari 106 industri yang dinilai											

Kualitas tutupan lahan (*land cover*) mendeskripsikan kondisi kenampakan permukaan lahan secara fisik, baik kenampakan alami berupa vegetasi maupun kenampakan buatan manusia. Kualitas tutupan lahan saat ini diukur berdasarkan keberadaan hutan sebagai salah satu komponen penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunyai fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam klasifikasi penutupan lahan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan - KLHK, tutupan hutan meliputi hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder dan hutan tanaman. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengamanatkan bahwa Daerah Aliran Sungai atau pulau memiliki penutupan hutan minimal 30%. Untuk keperluan perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), tutupan hutan di wilayah provinsi yang memiliki nilai 30% mendapat angka 50, sedangkan tutupan hutan yang ideal memiliki nilai 84,3% mendapat angka maksimal 100. Sebagai tutupan hutan dengan nilai ideal tersebut diambil dari tutupan hutan Papua pada tahun 1982 seluas 84,3%. Untuk menghitung IKTL yang pertama kali dilakukan adalah menghitung tutupan hutan dengan menjumlahkan luas tutupan lahan yang diklasifikasikan sebagai hutan dibagi luas wilayah provinsi. Nilai tutupan hutan dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$TH = \frac{LTH}{LWP}$$

Sumber: IKLH 2014, KLHK 2015

Keterangan:

TH = Tutupan Hutan

LTH = Luas Tutupan Hutan

LWP = Luas Wilayah Provinsi

Nilai IKTL dihitung dengan memasukkan nilai tutupan hutan masing-masing provinsi dalam rumus sebagai berikut:

$$IKTL = 100 - \left((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$$

Sumber: IKLH 2014, KLHK 2015

Keterangan:

KTL= Indeks Kualitas Tutupan Lahan

TH= Tutupan Hutan

Perhitungan nilai IKTL nasional dilakukan dengan menjumlahkan nilai IKTL masing-masing provinsi setelah dikalikan angka proporsi kontribusi provinsi terhadap IKLH Nasional (sumber:

IKLH 2014, KLHK 2015). Perhitungan IKTL sebagaimana diuraikan di atas diterapkan mulai tahun 2013, dengan sumber data tutupan lahan dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai IKTL antara lain kegiatan pembukaan lahan, kejadian kebakaran hutan/lahan, penebangan liar, kegiatan rehabilitasi hutan/lahan, rehabilitasi kawasan pesisir, kegiatan pemulihan lahan bekas tambang, dan pemulihan lahan terkontaminasi B3. Nilai IKTL memberikan manfaat bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Memberikan rambu-rambu bagi pemerintah daerah terhadap kondisi tutupan lahan di wilayahnya dalam kerangka pelaksanaan peningkatan IKTL melalui kegiatan pemeliharaan dan penanaman;
2. Menjadi instrumen monitoring pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian kerusakan lingkungan (kegiatan pembangunan yang menyebabkan terjadinya pembukaan tutupan lahan dan berdampak terhadap kerusakan lingkungan) dan evaluasi kebijakan pembangunan wilayah serta tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Menjadi nilai tawar pemerintah daerah dalam menarik sumber-sumber pendanaan lainnya.


Hasil penghitungan nilai IKTL nasional tahun 2018 mencapai sebesar 61,03 melebihi target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Program yaitu sebesar 61,00, sehingga capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas tutupan lahan sebesar 100,05% (Tabel 9). Capaian kinerja tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan capaian kinerja tahun 2017 (100,52%) sedangkan dibandingkan dengan tahun 2015 (99,23%) dan 2016 (98,18%) mengalami peningkatan sebagaimana disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. IKTL Provinsi Tahun 2015-2018

Tabel 9. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2018

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2015	Capaian Tahun 2016	Capaian Tahun 2017	Target Renstra 2018	Target Renstra 2019	Target Renja 2018	Realisasi	Capaian Renja 2018 (%)	Capaian Renstra 2019 (%)
1	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan minimal 62	58,55	58,42	60,31	61,00	62,00	61,00	61,03	100,36	98,74



Sumber data: Diolah dari data Penutupan Lahan Tahun 2015-2016, Ditjen. PKTL-KLHK dan sumber lainnya

Gambar. 4. Grafik IKTL Tahun 2015 - 2018

Tercapainya target tahun 2018 didorong oleh adanya perluasan parameter yang digunakan dalam penghitungan IKTL dengan menambahkan jenis penutupan lahan berupa semak belukar dan semak belukar rawa dan upaya pemerintah daerah untuk menambah tutupan lahan dalam bentuk pembangunan Kebun Raya, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Taman Keanekaragaman Hayati. Adapun parameter-parameter tersebut dijelaskan pada Tabel 10. Hal tersebut diperkuat dengan data tutupan lahan yang menyatakan bahwa terjadi penurunan luas hutan sebesar 1.255.841,43 hektar dibandingkan tahun sebelumnya. Namun terdapat penambahan nilai tutupan lahan yang berasal dari tutupan belukar dan belukar rawa di dalam kawasan hutan sebesar 1.445.040,45 hektar, dan luas belukar dan belukar rawa di dalam APL pada fungsi lindung sebesar 101.893,16 hektar secara nasional.

Meskipun terdapat penambahan parameter di luar tutupan hutan, ada beberapa provinsi yang masih mengalami penurunan luas tutupan secara signifikan, antara lain Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Provinsi Riau, dan Provinsi Sumatera Selatan. Pada hasil supervisi di Kalimantan Timur, diketahui bahwa terdapat pembukaan tutupan hutan menjadi lahan tambang yang cukup signifikan. Sedangkan Provinsi Sumatera Selatan terjadi penurunan luasan hutan akibat kebakaran hutan pada tahun 2017. Berbeda dengan Provinsi Riau, meskipun berdasarkan data kebakaran hutan mengalami penurunan kejadian kebakaran hutan pada tahun 2017, namun belum pulihnya lahan yang terbakar di tahun 2016 menyebabkan turunnya luasan tutupan hutan pada tahun 2017.

Tabel 10. Parameter Jenis Penutupan Lahan yang digunakan dalam menghitung IKTL

No	Jenis Tutupan Lahan	Sumber Data	Keterangan
1	Hutan lahan kering primer	Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	
2	Hutan lahan kering sekunder/bekas tebangan		
3	Hutan Mangrove Primer		
4	Hutan mangrove sekunder/bekas tebangan		
5	Hutan Rawa Primer		
6	Hutan Rawa Sekunder / bekas tebangan		
7	Hutan tanaman		
8	Semak belukar		Berada dalam kawasan hutan, atau berada pada fungsi lindung (sempadan sungai, danau dan pantai, lereng >25% (0,6 dari tutupan hutan))
9	Semak belukar rawa		
10	Ruang terbuka hijau	Ditjen Cipta Karya/ Pemprov	RTH, kebun raya dan taman keanekaragaman hayati (0,6 dari tutupan hutan)
11	Kebun Raya	LIPI	
12	Taman Keanekaragaman Hayati	Ditjen KSDAE	

Keterangan : Sumber Data Tahun 2017

Guna mencapai target nilai IKTL tahun 2019 menjadi 62 poin, maka akan dilaksanakan rapat koordinasi dengan Direktorat Jenderal lingkup KLHK mengenai target masing-masing Direktorat Jenderal dalam kegiatan yang berkontribusi pada peningkatan nilai IKTL. Selain itu, sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, maka akan diselenggarakan rapat teknis dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang membahas target nilai IKTL masing-masing provinsi dan penetapannya.

2 Jumlah Lokasi Lahan Terlantar Bekas Tambang Yang Dipulihkan

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas tutupan lahan dilakukan dengan pemulihan pada lahan-lahan terlantar bekas pertambangan rakyat. Pemulihan yang dilakukan pada tahun 2018 seluas 10,2 Ha, sehingga capaian kinerjanya sebesar 127,5% (target 8 Ha). Hasil kinerja 2015-2018 diwujudkan dengan melakukan pemulihan di 4 lokasi yaitu:

1. Desa Gari, Kec. Wonosari, Kab. Gunung Kidul, Prov. Yogyakarta seluas 0,7 Ha
2. Desa Air Selumar, Kec. Sijuk, Kab. Belitung, Prov. Bangka Belitung seluas 8,014 Ha
3. Bukit Mindawa Sungai Dareh, Nagari Tebing Tinggi, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat seluas 3,8 Ha
4. Bukit Kandis, Desa Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu seluas 6,4 Ha

Total lahan yang sudah dipulihkan sejak tahun 2015-2017 sebesar 18,9 Ha

a. Kawasan Wisata Minat Khusus di Bukit Kandis, Desa Durian Demang

Desain pemulihan lahan bekas tambang batu seluas 6,4 hektar ini memiliki konsep wisata minat khusus. Taman Wisata Bukit Kandis menjadi model pemulihan lahan bekas tambang batu yang diharapkan dapat menjadi destinasi wisata dan memberikan manfaat secara ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Manfaat lingkungan diperoleh dengan penanaman beberapa jenis tanaman lokal yaitu Asam Kandis, Bungur, Tanjung, Semak Akar Wangi, Semak Kanna, Semak Lantana, Semak Anggrek Tanah. Sedangkan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat antara lain:

1. Peningkatkan nilai tambah dan produktifitas lahan terhadap lahan bekas tambang yang semula ditelantarkan menjadi lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan wisata minat khusus
2. Menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat melalui pembentukan unit usaha pengelolaan kawasan wisata dibawah naungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jumlah tenaga kerja yang terserap diperkirakan mencapai 52 orang terdiri dari pengelola kawasan, petugas pemeliharaan tanaman, petugas kebersihan, petugas loket tiket masuk, pemandu wisata, pedagang (makanan, cinderamata), dan juru parkir.
3. Pertumbuhan ekonomi atau pendapatan finansial bagi masyarakat diperoleh dari hasil produksi tanaman dengan memanfaatkan jenis tanaman buah unggulan (durian, mangga, rambutan, asam kandis), penjualan tiket masuk, wahana permainan, penyewaan kios, penyewaan alat *safety* wahana panjat tebing, penyewaan alat *safety* wahana swafoto di tebing bukit yang diperkirakan pada tahun ke-2 mencapai Rp. 77.000.000.

Kondisi awal lahan bekas tambang yang dipulihkan di lokasi ini dapat dilihat pada Gambar 9 serta kondisi lahan bekas tambang yang sudah dipulihkan dapat dilihat pada Gambar 10 dan Gambar 11.



Gambar 5. Kondisi lahan bekas tambang batu Bukit Kandis, Desa Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah sebelum dilakukan pemulihan



Gambar 6. Obyek wisata Bukit Kandis, Desa Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah setelah dilakukan pemulihan



Gambar 7. Area konservasi dan edukasi lingkungan dengan tema jenis tanaman lokal: (1) Akar Wangi, (2) Asam Kandis, (3) Bungur, (4) Tanjung, (5) buah Mangga dan (6) penggunaan *solar cell*

b. Eduecogreen Park di Bukit Mindawa Sungai Dareh, Kenagarian Tebing Tinggi

Pemulihan lahan bekas tambang emas seluas 3,8 hektar ini telah dilaksanakan atau mencapai 100% sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dari sisi pencapaian target indikator kinerja luasan lahan yang dipulihkan maka target ini telah tercapai, namun dilakukan perpanjangan kontrak dengan penerapan denda untuk penyelesaian pekerjaan (khususnya penyelesaian pembangunan sarana pendukung) sampai Februari 2019. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target pencapaian pekerjaan fisik ini adalah penyedia jasa konstruksi lambat dalam melaksanakan pekerjaan sehingga tidak sesuai dengan rencana dan target waktu yang telah ditetapkan. Langkah-langkah strategis yang diambil oleh Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka adalah melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dengan membentuk Tim Teknis dan menunjuk Konsultan Pengawas untuk melakukan pengawasan secara periodik selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia jasa konstruksi. Disamping itu KPA dan PPK telah melakukan 3 (tiga) kali surat peringatan (SP) dan pemanggilan kepada penyedia jasa konstruksi terkait dengan progres pelaksanaan kegiatan.

Konsep arboretum bambu dan ekowisata dipilih sebagai dasar pertimbangan dalam mendesain model pemulihan karena hasil analisis laboratorium menunjukkan merkuri yang terkandung dalam tanah melebihi baku mutu sehingga tidak disarankan untuk ditanami dengan tanaman pangan. Mengangkat tema *Kawasan EduEcoGreen* model pemulihan lahan

bekas tambang emas ini diharapkan dapat menjadi destinasi wisata dan memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat, yaitu:

1. Peningkatkan nilai tambah dan produktifitas lahan terhadap lahan bekas tambang yang semula ditelantarkan menjadi kawasan yang memiliki fungsi lindung di sempadan sungai sekaligus dimanfaatkan untuk kegiatan ekowisata dan wisata edukasi.
2. Menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat melalui pembentukan unit usaha pengelolaan kawasan wisata dibawah naungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jumlah tenaga kerja yang terserap diperkirakan mencapai 27 orang terdiri dari pengelola kawasan, petugas pemeliharaan tanaman, petugas kebersihan, petugas loket tiket masuk, pemandu wisata, pedagang (makanan, cinderamata), dan juru parkir.
3. Pertumbuhan ekonomi atau pendapatan finansial bagi masyarakat diperoleh dari penjualan tiket masuk yang diperkirakan pada tahun ke-2 mencapai Rp. 4.000.000.



Gambar 8. Kondisi lahan bekas tambang emas Kenagarian Tebing Tinggi, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya sebelum dilakukan pemulihan



Gambar 9. Arboretum bamboo sebagai kawasan berfungsi lindung di sempadan sungai dan wisata edukasi lingkungan tentang pemulihan tanah yang mengandung merkuri

Untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan lahan pasca pemulihan maka dilakukan pendampingan kepada masyarakat untuk membentuk kelembagaan desa. Pada Tahun 2018, pembentukan kelembagaan telah dilaksanakan di 2 (dua) lokasi. Output dari kegiatan ini adalah terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sehingga lahan yang telah dipulihkan dapat dikelola secara berkelanjutan dan meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Selain itu, BUMDes mampu mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan aktivitas penambangan secara ramah lingkungan dan melakukan replikasi pemulihan lahan bekas tambang. BUMDes yang telah terbentuk adalah:

- 1) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bersama TRIGUNA MANDIRI di Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang mencakup 3 wilayah desa yaitu Desa Bringin, Desa Bambang dan Desa Patok Picis, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama Nomor: 02 Tahun 2018
- 2) Unit Pengelola Lingkungan Hidup sebagai salah satu unit usaha di Koperasi Serba Usaha Batu Api di Desa Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara yang ditetapkan dengan Akte Notaris Nomor 14 Tanggal 17 Desember 2018

Kondisi awal lahan bekas tambang yang dipulihkan di lokasi ini dapat dilihat pada Gambar 11 serta kondisi lahan bekas tambang yang sudah dipulihkan dapat dilihat pada Gambar 12.

Fasilitasi pembentukan BUMDes sejak tahun 2015-2018 telah dilaksanakan di 6 desa, yaitu:

1. Desa Gari, Kec. Wonosari, Kab. Gunung Kidul, Prov. Yogyakarta
2. Desa Air Selumar, Kec. Sijuk, Kab. Belitung, Prov. Bangka Belitung,
3. Nagari Tebing Tinggi, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat
4. Desa Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu
5. Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang
6. Desa Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara

Untuk memastikan tercapainya target IKK 1 tahun 2019 maka terdapat 2 (dua) kegiatan pendukung yaitu Studi Kelayakan (*feasibility study*/FS) dan *Detail Engineering Design* (DED) di 5 lokasi yang akan dipulihkan yaitu:

3

Jumlah Lokasi Lahan Terlantar Bekas Tambang yang Teridentifikasi Kondisi Kerusakan dan Sosialnya

Pada Tahun 2018, studi kelayakan telah dilaksanakan di 5 lokasi atau mencapai 100% sesuai dengan target indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra yaitu di Kabupaten Landak, Kabupaten Katingan, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten

Banjarnegara. Hasil (output) dari kegiatan ini adalah informasi tentang kondisi lokasi tapak lahan terlantar bekas tambang ditinjau dari aspek teknis, hukum, lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan lokasi tapak lahan terlantar bekas tambang yang akan dipulihkan. Secara rinci kriteria kelayakan untuk masing-masing aspek disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Kriteria Kelayakan Lokasi Lahan terlantar bekas tambang yang dapat diusulkan untuk ditetapkan sebagai lokasi pemulihan

No	Aspek Kelayakan	Kriteria Kelayakan
1.	Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Status tanah lahan terlantar bekas tambang merupakan tanah milik pemerintah, pemerintah daerah (provinsi dan daerah kabupaten/kota), pemerintah desa atau yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat yang di atasnya terdapat hak ulayat. • Penyelarasan rencana pemulihan dengan peruntukannya pada RTRW
2.	Lingkungan	Teridentifikasi adanya kondisi biofisik (topografi, kondisi tutupan lahan, tingkat kesuburan, lubang bekas galian, potensi erosi), potensi pencemaran (logam berat, air, dan tanah), dan kondisi keanekaragaman hayati untuk menentukan tingkat kerusakan.
3.	Sosial Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan penambangan sudah tidak aktif • Teridentifikasi adanya potensi ekonomi dari hasil pemulihan lahan • Adanya dukungan masyarakat terhadap upaya pemulihan lahan bekas tambang
4.	Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dukungan Pemda • Teridentifikasi adanya lembaga desa/masyarakat yang akan mengelola lokasi pemulihan • Teridentifikasi bentuk lembaga yang diinginkan untuk mengelola lokasi pemulihan
5.	Teknis	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan akses menuju lokasi tapak • Ketersediaan sumberdaya pendukung pemulihan dan paska pemulihan

Hasil studi kelayakan masing-masing lokasi tapak lahan terlantar bekas tambang yang akan dipulihkan secara ringkas diuraikan sebagai berikut:

b. Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat

Lokasi tapak pemulihan lahan akses terbuka bekas pertambangan emas masyarakat mencakup wilayah sepanjang sungai Dayak seluas 16,03 ha, berada di areal Kawasan Industri Mandor (KIM), di Desa Kayu Ara dan Desa Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Model pemulihan yang direkomendasikan adalah model **RTH Sempadan Sungai Dayak** yang digunakan untuk meningkatkan pemulihan dan perlindungan fungsi sungai, baik fungsi ekologis, sosial dan budaya, ekonomi dan estetika. Hasil studi kelayakan untuk setiap aspek diuraikan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Hasil Studi Kelayakan di Desa Kayu Ara dan Desa Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat

No	Aspek Kelayakan	Kriteria Kelayakan
1.	Hukum	Status lahan adalah milik Pemda Kabupaten Landak yang dibeli dari tanah masyarakat
2.	Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • LAT merupakan lahan bekas tambang emas • Topografi datar (13 m dpl s/d 25 m dpl) • Kondisi tutupan lahan di lokasi LAT didominasi oleh semak belukar seluas 7,84 ha (48,90 %) dan hamparan pasir kwarsa yaitu seluas 4,62 ha (28,84%) • Tidak terdapat tanah pucuk, terdapat lubang-lubang eks galian yang sudah dipenuhi air dan tanaman rawa, di sebagian tempat ditumbuhi semak, pohon perdu dan paku-pakuan • Tingkat kesuburan tanah sangat rendah • Kandungan logam berat (Air raksa/merkuri/ Hg) di sungai dan lubang genangan <0,0004 - <0,0034 mg/L dibawah baku mutu
3.	Sosial Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya ruang publik bagi masyarakat yang berfungsi sebagai tempat rekreasi dan interaksi sosial • RTH dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang memungkinkan munculnya potensi pendapatan dari penjualan tiket masuk, wahana permainan dan penyewaan kios. Hal tersebut berdampak pada pertumbuhan usaha-usaha ekonomi masyarakat dan serapan tenaga kerja.
4.	Manajemen	Dukungan penuh dari Pemda Kabupaten Landak dinyatakan dalam bentuk Surat Dukungan Bupati Landak Nomor 660.1/140/DPRKPLH-A/IV/2018
5.	Teknis	<ul style="list-style-type: none"> • Jarak tempuh dari jalan nasional (Ngarak - Mandor dan Mandor – Sebadu) sepanjang sekitar 1,5 km • Prasarana Jalan berupa Jalan Aspal dengan lebar 7 m dan dapat dilalui Kendaraan Roda 4 dengan 2 jalur. • Sarana dan Prasarana di Lokasi Tapak memiliki jaringan jalan selebar 29 meter didalam kawasannya sendiri. • Terdapat sumber air dari Sungai Dayak

c. Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah

Lokasi tapak pemulihan lahan akses terbuka bekas pertambangan emas masyarakat mencakup wilayah seluas 41,47 ha, terletak di Dukuh Karaheasan, Desa Tewang Kadamba, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Model pemulihan yang direkomendasikan adalah **Taman Wisata Pasir Putih dengan obyek wisata utama Wisata Air dengan Pantai Putih**. Pengembangan taman wisata tersebut meliputi Arboretum (Koleksi Pohon Reklamasi Paska Tambang), Wisata khusus untuk petualangan, Wisata edukasi, Pengembangan Budidaya Ikan, Penyediaan Pakan Ternak, Pengembangan Budidaya Lebah Madu. Hasil studi kelayakan untuk setiap aspek diuraikan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Hasil Studi Kelayakan di Dukuh Karahesan, Desa Tewang Kadamba, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah

No	Aspek Kelayakan	Kriteria Kelayakan
1.	Hukum	Lokasi tapak berada dalam pemangkuan hutan KPHP Katingan Hilir unit XXX sesuai dengan SK.02/Menhut-II/2012 tanggal 9 Januari 2012. Berdasarkan rencana pengelolaannya, areal ini masuk blok pemberdayaan, sehingga dalam kegiatannya dapat dikerjasamakan dengan masyarakat
2.	Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> LAT merupakan bekas tambang emas Kondisi biofisik lahan hasil ground check menunjukkan bahwa lokasi LAT sudah berupa hamparan pasir kwarsa. Pada lokasi LAT awalnya merupakan tanah organosol. Kondisinya pada saat ini menunjukkan sudah tidak terdapat tanah pucuk dengan warna tanah endapan 2,5 Y 6/4, 2,5 Y 8/4, porositas tanah tinggi, mempunyai kemampuan yang sangat rendah dalam menyimpan air, kandungan bahan organik yang rendah. Secara setempat-setempat pada areal yang telah ditumbuhi semak sudah mulai terdapat serasah yang merupakan sumber bahan organik.
3.	Sosial Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan LAT sebagai obyek wisata berdampak pada pertumbuhan usaha-usaha ekonomi masyarakat dan tersedianya ruang publik bagi masyarakat yang berfungsi sebagai tempat rekreasi dan interaksi sosial Pertumbuhan ekonomi atau pendapatan finansial bagi masyarakat diperoleh dari hasil produksi tanaman dengan memanfaatkan jenis tanaman penghasil nektar seperti kaliandra (<i>Calliandra calothyrsus</i>), penjualan tiket masuk, wahana permainan dan penyewaan kios, dan potensi penyerapan tenaga kerja sebagai pedagang (makanan, cinderamata), pramuwisata (<i>guide</i>), tukang parkir, tukang foto dan jasa transportasi
4.	Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan penuh dari Pemda Kabupaten Katingan, KPHP Katingan Hilir Unit XXX dan masyarakat Dusun Karesehan. Masyarakat sekitar areal pemulihan sangat mendukung dan bersedia dalam merencanakan, mengelola, melaksanakan, dan mengawasi, pemulihan LAT.
5.	Teknis	<ul style="list-style-type: none"> Jalan masuk ke Lokasi LAT berada dari Jalan Raya Lintas Kalimantan (km 15) sepanjang 900 m melalui jalan tanah berpasir. Di dalam lokasi lahan calon pemulihan LAT ini terdapat jalan berupa jalan pasir. Tidak ada penerangan di lokasi LAT, hanya lampu-lampu di pinggir jalan sebagai penerang jalan raya. Sumber air, hanya mengandalkan dari air hujan dan simpanan air di lubang-lubang bekas galian meskipun dalam kondisi keruh karena masih terdapat beberapa aktivitas penambangan dengan tailing yang dibuang ke lubang-lubang bekas galiannya

d. Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara

Lokasi tapak pemulihan lahan akses terbuka bekas pertambangan batu masyarakat mencakup wilayah seluas seluas 52,2 ha (lubang galian 1,9 ha), terletak di Desa Teemoena, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Model pemulihan yang direkomendasikan adalah **Agrowisata Tomia Highland**. Hasil studi kelayakan untuk setiap aspek diuraikan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Hasil Studi Kelayakan di Desa Teemoena, Kec. Tomia, Kab. Wakatobi, Sulawesi Tenggara

No	Aspek Kelayakan	Kriteria Kelayakan
1.	Hukum	Status lahan pada saat sekarang masih dimiliki oleh masyarakat dan sedang diproses penyerahan/hibah pengelolaannya kepada Desa Temoane berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah tanggal 13 Maret 2018. Tanah yang dihibahkan pada umumnya milik masyarakat dan sebagian milik pengusaha Lokal di luar Wilayah Desa Komala yang dibeli dari masyarakat Desa Komala.
2.	Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> LAT merupakan bekas tambang pasir dan batu Kondisi biofisik berupa hamparan batu karang dengan tingkat kesuburan yang sangat rendah dan porositas yang tinggi Sumber daya air terbatas.
3.	Sosial Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan LAT sebagai obyek wisata berdampak pada pertumbuhan usaha-usaha ekonomi masyarakat dan tersedianya ruang publik bagi masyarakat yang berfungsi sebagai tempat rekreasi dan interaksi sosial Pertumbuhan ekonomi atau pendapatan finansial bagi masyarakat diperoleh dari hasil produksi tanaman dengan memanfaatkan jenis tanaman jambu mete, penjualan tiket masuk, wahana permainan dan penyewaan kios, dan potensi penyerapan tenaga kerja sebagai pedagang (makanan, cinderamata), pramuwisata (guide), tukang parkir, tukang foto dan jasa transportasi
4.	Manajemen	<p>Komitmen pemerintah kabupaten melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengawasan terhadap penambang Galian C yang tidak sesuai peruntukan RTRW Daerah Penertiban terhadap usaha-usaha penambangan golongan C sesuai dengan Peraturan yang berlaku Monitoring secara periodik baik pelaksanaan pekerjaan revitalisasi maupun setelah serah terima Pengelolaan pasca revitalisasi Pemulihan Lahan Galian Tambang Golongan C akan diserahkan ke pemerintah Desa untuk dikelola oleh BUMdes dengan melibatkan pemilik lahan di Desa Komala Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
5.	Teknis	<ul style="list-style-type: none"> Pulau Tomia dapat ditempuh dalam waktu 2 jam dengan menggunakan speed boat dan menggunakan kapal kayu dengan alokasi waktu kurang dari 4 jam dari Ibukota Kabupaten Wakatobi yang terletak di Pulau Wangi-wangi ke Pelabuhan Lakota di Pulau Tomia. Selanjutnya dari Pelabuhan Lakota di Pulau Tomia ke lokasi pemulihan LAT dapat ditempuh melalui jalan darat berupa jalan aspal sejauh 2 km. Asesibilitas masuk ke lokasi LAT berupa jalan Desa yang sudah ditembok dan sebagian jalan tanah berbatu sekitar 500 m

e. Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat

Lokasi tapak pemulihan lahan akses terbuka bekas pertambangan sirtu masyarakat mencakup wilayah seluas 4,48 ha, terletak di Nagari Balah Hilia Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Model pemulihan yang direkomendasikan adalah model **Pengembangan "ekowisata"**, dengan obyek wisata berupa wisata air, arboretum, grazing area dan duck lake. Hasil studi kelayakan untuk setiap aspek diuraikan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Hasil Studi Kelayakan di Nagari Balah Hilia Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat

No	Aspek Kelayakan	Kriteria Kelayakan
1.	Hukum	Status tanah adalah tanah turun menurun sebagai tanah kaum dari beberapa keluarga
2.	Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> LAT merupakan bekas tambang galian pasir di sekitar Sungai Batang Anai Topografi datar (40 m dpl s/d 45 m dpl) Vegetasi tumbuhan bawah didominasi oleh alang-alang, eceng gondok, kangkung serta teki-tekian. Vegetasi pohon antara lain waru, gmelina, kelapa dan nipah Terdapat tanah pucuk sangat tipis dan di beberapa tempat tidak terdapat tanah pucuk Terdapat lubang-lubang eks galian dengan ketinggian tebing 6 m yang sudah digenangi oleh air Tingkat kesuburan tanah rendah
3.	Sosial Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan LAT sebagai obyek wisata berdampak pada pertumbuhan usaha-usaha ekonomi masyarakat dan tersedianya ruang publik bagi masyarakat yang berfungsi sebagai tempat rekreasi dan interaksi sosial Pertumbuhan ekonomi atau pendapatan finansial bagi masyarakat diperoleh dari tanaman dengan memanfaatkan jenis tanaman buah unggulan (seperti durian, duku, kelapa), penjualan tiket masuk, wahana permainan dan penyewaan kios, dan potensi penyerapan tenaga kerja sebagai pedagang (makanan, cinderamata), pramuwisata (guide), tukang parkir, tukang foto dan jasa transportasi
4.	Manajemen	Belum ada dukungan tertulis dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
5.	Teknis	<ul style="list-style-type: none"> Jalan masuk ke Lokasi LAT berada dekat dengan Jalan lintas Sumatera Jalan Padang–Bukittinggi–Pariaman sepanjang 1,1 km melalui jalan Balah Hilia merupakan jalan Nagari Balah Hilia yang dapat ditempuh menggunakan kendaraan roda empat. Rencana akan dibangun jalan tol Padang – Bukit Tinggi, posisi berada pada km 16+100 sd 17+300 Terdapat sumber listrik dari PLN Terdapat sumber air, selain berasal dari air hujan, juga berasal dari rembesan air Sungai Batang Anai

f. Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah

Lokasi tapak pemulihan lahan akses terbuka bekas pertambangan sirtu masyarakat mencakup wilayah seluas 2,8 Ha (disarankan 5,52 Ha), terletak di Desa Karangjati dan Desa Purwarejo, Kec. Klampok, Kab. Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Model pemulihan yang direkomendasikan adalah **Wisata Ramah Anak dan Agrowisata**. Hasil studi kelayakan untuk setiap aspek diuraikan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Hasil Studi Kelayakan Desa Karangjati dan Desa Purwarejo, Kecamatan Klampok, Kabupaten Banjarnegara

No	Aspek Kelayakan	Kriteria Kelayakan
1.	Hukum	Tapak lahan terletak di dalam wilayah pengelolaan Balai Besar Wilayah Sungai (Status lahan merupakan tanah kas desa berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Desa Karangjati No.592/28/Ds.Krjt/2018 tanggal 21 Februari 2018)
2.	Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> LAT merupakan lahan bekas galian C topografi datar dengan ketinggian berkisar dari 70 m dpl s/d 85 m dpl dengan kemiringan kurang dari 2% sedangkan wilayah sekitarnya berada pada kemiringan 2 – 8%

No	Aspek Kelayakan	Kriteria Kelayakan
		<ul style="list-style-type: none"> Kondisi tutupan lahan di lokasi LAT didominasi oleh vegetasi tanaman budidaya seluas 1440 ha (43,08%) dan lahan terbuka seluas 1330 ha (39,78%) tingkat kesuburan tanah yang sedang Solum tanah yaitu dangkal 20 – 40 cm (di sekitar lokasi bekas galian) dan dalam > 94 cm (sekitar 20 m dari kali sapi)
3.	Sosial Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan LAT sebagai obyek wisata berdampak pada pertumbuhan usaha-usaha ekonomi masyarakat dan tersedianya ruang publik bagi masyarakat yang berfungsi sebagai tempat rekreasi dan interaksi sosial Pertumbuhan ekonomi atau pendapatan finansial bagi masyarakat diperoleh dari hasil produksi tanaman dengan memanfaatkan jenis tanaman buah unggulan (seperti manga, duku, rambutan, durian, nangka, sukun, belimbing, lengkeng, pisang, dan asam jawa), penjualan tiket masuk, wahana permainan dan penyewaan kios, dan potensi penyerapan tenaga kerja sebagai pedagang (makanan, cinderamata), pramuwisata (guide), tukang parkir, tukang foto dan jasa transportasi
4.	Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> Surat Dukungan Bupati Banjarnegara nomor 660.1/591/DLH/2018 tanggal 25 Juni 2018 Kelembagaannya berupa Koperasi atau BUMDES
5.	Teknis	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi tapak terletak dekat dengan Jalan Negara yang menghubungkan Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten Banyumas dan Jalan Lintas Jawa Bagian Selatan, dengan jarak +/- 100 m Jalan menuju lokasi LAT sudah berupa jalan beton dan dapat dilalui kendaraan roda 4 dengan 1 jalur dengan jarak dari jalan negara sekitar 100 m. Memiliki jaringan listrik PLN Memiliki sumber air dari Sungai Sapi

4 Kajian Rencana Pemulihan Lahan Tambang Emas di Gunung Botak

Lokasi tapak terletak di Dusun Wamsait Kabupaten Buru, Provinsi Maluku seluas + 182 Ha, 76 ha diantaranya adalah kerusakan dan pencemaran lahan kebun sagu Konsenttrasi Logam Fe, Mn, Cu dan TSS di Sungai Anahoni juga telah melampaui Baku Mutu. Dari hasil survei, studi literatur dan hasil analisis laboratorium terbukti bahwa telah terjadi kerusakan lahan dan pencemar lingkungan di Gunung Botak dan perlu dilakukan Penataan dan pemulihan lahan. Rekomendasi dari hasil kajian disajikan pada Tabel 17.

Tabel 17. Hasil Studi Kelayakan Gunung Botak, Pulau Buru, Provinsi Maluku

No	Aspek Kelayakan	Rekomendasi Kajian
1.	Hukum	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur Provinsi Maluku perlu meninjau kembali penerbitan SK yang berkaitan dengan Penataan dan pemulihan lahan Bekas Tambang Gunung Botak dan Izin-izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus yang diberikan kepada PT Buana Pratama Sejahtera karena dinilai cacat hukum dan cacat procedural dalam penerbitannya IUPOPK yang diterbitkan Gubernur overlap dengan IPR/WPR yang pernah diterbitkan dan overlap dengan Dusun Wansait yang berada dalam IUPOPK sehingga implementasinya harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kemendagri. Perlu melibatkan masyarakat adat Petuanan Kayeli yang sesungguhnya (yang syah menurut adat) dalam pengambilan kebijakan.

2.	Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Menghentikan penggunaan merkuri tanpa menghentikan pertambangan rakyat, latih rakyat menambang tanpa menggunakan merkuri. Rakyat diberi peluang dan dibina untuk melakukan pengelolaan dan pemasaran dengan cara mengelola tambang dengan manajemen yang baik dan tidak menggunakan bahan berbahaya. • KLHK agar segera melakukan penanganan di daerah yang telah terkontaminasi merkuri di Gunung Botak, Maluku, karena pencemarannya dapat berimbas kemana-mana. Untuk membersihkan sisa merkuri yang masih terdapat di daerah sekitar tambang. • Untuk melakukan pemulihan perlu dilakukan inventarisasi detail daerah terkontaminasi limbah mercury kemudian dilakukan pemulihan lahan kontaminasi limbah B3 • Untuk Pemulihan kerusakan lahan setelah dekontaminasi mercury harus melalui tahapan penetapan pemanfaatan lahan yang akan digunakan sesuai dengan RT/RW kabupaten Buru, penataan lahan, pengembalian tanah pucuk, dan penanaman/reboisasi (untuk tanaman di harapkan tanaman yang sebelumnya produktif didaerah Gunung Botak yaitu tanaman Minyak Kayu Putih) • Melakukan edukasi pada para penambang tentang bahaya merkuri bagi kesehatan dan dampaknya bagi lingkungan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa pencemaran merkuri tidak hanya menimpa para penambang dan keluarganya, tetapi juga masa depan anak-anaknya
3.	Sosial Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Formalisasi pertambangan emas rakyat di Gunung Botak, dengan pertimbangan potensi pengembangan ekonomi yang besar, namun harus terlebih dahulu dilakukan pelatihan-pelatihan oleh instansi teknis • Mempertimbangkan potensi kompliks pada masyarakat adat
4.	Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Dukungan Bupati Banjarnegara nomor 660.1/591/DLH/2018 tanggal 25 Juni 2018 • Kelembagaannya berupa Koperasi atau BUMDES
5.	Teknis	Pemerintah agar dapat menerapkan teknologi penambangan dan pengolahan emas skala kecil yang ramah lingkungan yang saat ini sudah dikembangkan oleh Kementerian ESDM (kerjasama dengan KOICA), BPPT, Perguruan tinggi ataupun asosiasi pertambangan

5


Jumlah Lokasi Lahan Terlantar Bekas Tambang Yang Tersusun *Detail Engineering Design - nya*

Output kegiatan ini adalah dokumen yang memuat gambar rencana teknis, rencana anggaran biaya, rencana kerja dan syarat-syarat kerja. Pada Tahun 2018, penyusunan Rancangan Teknis Terinci (*Detail Engineering Design,DED*) telah dilaksanakan di 5 (lima) lokasi, yaitu:


- a. Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah di desain dengan konsep Wisata Ramah Anak dan Agrowisata menempati lahan bekas tambang batu seluas 2,8 hektar (Gambar 11)
- b. Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat di desain dengan konsep RTH Kawasan Industri dan Ekowisata Landak, menempati lahan bekas tambang emas seluas 16,03 ha (Gambar 12)
- c. Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah di desain dengan konsep Taman Pasir Putih Katingan, menempati lahan bekas tambang emas seluas 41,47 ha (Gambar 13)
- d. Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat di desain dengan konsep ecowisata menempati lahan bekas tambang pasir \pm 4,48 hektar (Gambar 14)

e. Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara di desain dengan konsep wisata Highland Wakatobi menempati lahan bekas tambang pasir seluas ± 22,238 hektar (Gambar 15);


Hasil kinerja 2015-2018 diwujudkan dengan tersusunnya dokumen DED pemulihan lahan bekas tambang di 17 lokasi sebagaimana disajikan pada Gambar 10.




Gambar 10. Lokasi DED Tahun 2015 - 2018





Gambar 11. Desain lansekap dan ilustrasi pemulihan lahan bekas tambang menjadi kawasan Wisata Ramah Anak dan Agrowisata di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah seluas ± 2,8 hektar




Gambar 12. Desain lansekap dan ilustrasi pemulihan lahan bekas tambang dengan konsep RTH Kawasan Industri dan Ekowisata Landak, menempati lahan bekas tambang emas seluas 16,03 ha



Gambar 13. Desain lansekap dan ilustrasi pemulihan lahan bekas tambang dengan konsep Taman Pasir Putih Katingan seluas 41,47 ha



Gambar 14. Desain lansekap dan ilustrasi pemulihan lahan bekas tambang menjadi kawasan ekowisata di Nagari Balah Hilia Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padangpariaman, Provinsi Sumatera Barat seluas ± 4,48 hektar



Gambar 15. Desain lansekap dan ilustrasi pemulihan lahan bekas tambang menjadi kawasan wisata highland Wakatobi, di Desa Teemoena, Kec. Tomia, Kab. Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara seluas ± 22,238 hektar

6

Evaluasi Pelaksanaan Pemulihan Lahan Akses Terbuka

Tujuan kegiatan monitoring dan evaluasi adalah memastikan terlaksananya keberlanjutan pengelolaan lahan pasca pemulihan sesuai dengan sasaran pemulihan kerusakan lahan yaitu memberikan nilai tambah terhadap lahan bekas tambang menjadi lahan produktif untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan wisata. Dengan demikian kemanfaatan secara ekonomi dan sosial dapat dinikmati oleh masyarakat setempat. Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan pertimbangan pada pelaksanaan studi kelayakan (*Feasibility Study/FS*) dan penyusunan desain pemulihan (*detail engineering design/DED*) dan pelaksanaan pemulihan. Kriteria yang digunakan untuk evaluasi ditinjau dari kontribusi terhadap perbaikan kualitas biofisik lahan yang dipulihkan, peningkatan perekonomian masyarakat dan aspek sosial. Kriteria ini merupakan pengembangan dari kriteria yang telah diatur dalam Pedoman Teknis Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka Akibat Kegiatan Pertambangan (KLHK, 2016).

Pada Tahun 2018, kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan di 2 (dua) lokasi yaitu Pasar Ekologis ARGOWIJIL Desa Gari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DIY

dan Kawasan Agroeduwisata Ebesatu, Desa Air Selumar, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Berdasarkan kriteria tersebut maka hasil evaluasi diuraikan pada Tabel 18.

Tabel 18. Hasil Evaluasi Lahan Pasca Pemulihan di Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Belitung

KRITERIA	PARAMETER	INDIKATOR	KETERANGAN	Pasar Ekologis ARGOWIJIL, Kabupaten Gunung Kidul	Kawasan AGROEDUSIWTA Ebesatu, Kabupaten Belitung
1. Kontribusi perbaikan kualitas biofisik lahan yang dipulihkan	1. Penataan lahan bekas tambang	1. Dilakukan penutupan lubang bekas tambang		Lahan yang dipulihkan merupakan lahan bekas tambang batu gamping sehingga tidak terbentuk lubang bekas galian	Terdapat 2 lubang bekas tambang yang tergenang air. Sesuai dengan DED, tidak dilakukan penutupan lubang bekas tambang karena dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai kolam ikan dan pemancingan
		2. Terdapat sarana pengamanan pada kolam/lubang bekas tambang yang dimanfaatkan untuk keperluan tertentu	Diberlakukan pada kolam/lubang bekas tambang dimanfaatkan sebagai sumber air bersih atau kolam pemeliharaan ikan atau wahana wisata		Terdapat sarana pengaman berupa dek kayu di pinggir kolam yang digunakan untuk memancing ikan
		3. Genangan air pada kolam/lubang bekas tambang yang dimanfaatkan untuk keperluan tertentu harus memenuhi kriteria baku kualitas air bersih	Jika kolam/lubang bekas tambang dimanfaatkan sebagai sumber air bersih atau kolam ikan maka dilakukan pengambilan sampel air dan analisa laboratorium		Hasil analisa laboratorium menunjukkan air kolam/lubang bekas tambang dibawah ambang batas baku mutu kualitas air bersih sehingga aman untuk dimanfaatkan sebagai kolam ikan
		4. Terdapat pembuatan teras bangku pada area yang memiliki kemiringan 10-30%		Hasil pengukuran topografi pada saat dilakukan studi kelayakan menunjukkan bahwa kelerengan lahan antara 0-5%	Hasil pengukuran topografi pada saat dilakukan studi kelayakan menunjukkan bahwa kelerengan lahan antara 0-5%
		5. Saluran drainase berfungsi dengan baik	Pada musim hujan tidak terdapat genangan air di dalam area pemulihan dan tidak terjadi limpasan air disekitar area pemulihan	Saluran drainase menuju ke kali (sungai kecil) terdekat dan mampu menampung air hujan	Pada saat hujan dengan intensitas tinggi terdapat genangan air di area kebun buah naga
	2. Revegetasi	1. Sifat fisik dan kimia tanah memenuhi persyaratan untuk pertumbuhan tanaman tahunan	1. Pengambilan sampel tanah dan analisa laboratorium pada area penanaman 2. Dilaksanakan pada tahun ke-2 dan tahun ke-3	Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan pada Tahun 2019	Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan pada Tahun 2019
		2. Luas area penanaman > 30% dari luas lahan yang dipulihkan		Luas area penanaman >20% dari luas lahan yang dipulihkan ditanami dengan berbagai jenis tanaman buah dan tanaman lokal	Luas area penanaman >30% dari luas lahan yang dipulihkan

		3. Rasio pertumbuhan tanaman > 80%	1. Prosentase jumlah tanaman yang tumbuh dibandingkan dengan jumlah yang ditanam > 80% 2. Dilaksanakan pada tahun ke-2 dan tahun ke-3	Jumlah tanaman yang tumbuh 85%	Jumlah tanaman yang tumbuh 60%
		4. Produktivitas tanaman optimal sesuai dengan jenis dan umur tanaman	Dilaksanakan pada tahun ke-2 dan tahun ke-3	Tanaman yang tumbuh tidak sesuai dengan umur tanaman yaitu jenis Pule	Tanaman yang tidak tumbuh sesuai dengan umur tanaman yaitu jenis buah-buahan karena kondisi tanah yang belum memenuhi persyaratan untuk tumbuh tanaman
2. Kontribusi peningkatan perekonomian masyarakat	1. Terbentuknya kelembagaan desa yang mengelola kegiatan usaha pasca pemulihan lahan bekas tambang	Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau koperasi. untuk pengembangan sentra usaha		Perdes Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan BUMDes	Perdes Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Pendirian BUMDes
	2. Meningkatnya pendapatan masyarakat	1. Jumlah individu/kelompok yang bekerja		Serapan tenaga kerja sebanyak 74 orang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • 4 orang pengelola pasar • 2 orang petugas pemeliharaan tanaman • 60 orang pedagang kuliner tradisional yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan • 4 orang juru parkir • 2 orang petugas kebersihan • 2 orang pengelola rumah kompos 	Perkiraan serapan tenaga kerja sebanyak 42 orang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • 2 orang pengelola kawasan • 20 orang petugas pemeliharaan tanaman • 20 orang pengelola wisata (2 orang), pemandu wisata (4 orang), pedagang (10 orang), juru parkir (2 orang), petugas kebersihan (2 orang)
		2. Terdapat keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan barang atau jasa		Dampak ekonomi (tahun ke-2) sebesar Rp. 20-30 juta per bulan bersumber dari: <ul style="list-style-type: none"> • Omset 1 hari pasaran (hari minggu pagi pukul 06.00-09.00) sebesar Rp. 20-30 juta (penghasilan kotor 1 orang pedagang berkisar antara Rp. 300.000-Rp. 500.000) • Penjualan pupuk kompos rata-rata per bulan 70.000 (Rp. 3.500 x 20 kantong) 	Perkiraan dampak ekonomi (target tahun ke-2) sebesar Rp. 54,8 juta per periode bersumber dari: <ul style="list-style-type: none"> • Tiket masuk pengunjung sebesar Rp. 6.000.000 per kunjungan (Rp.15.000 x 400 org) (segmentasi pengunjung adalah pelajar pada masa liburan sekolah atau akhir tahun)

					<ul style="list-style-type: none"> • Penjualan hasil 1 kali panen lada kering sebesar Rp. 23.000.000 (Rp. 50.000/kg x (2 kg/pohon x 230 pohon)) • Penjualan hasil 1 kali panen buah naga sebesar Rp. 25.800.000 (Rp. 30.000/kg x (5 biji x 430 pohon x 0,4 kg/biji))
3. Kontribusi aspek sosial masyarakat	Penyediaan fasilitas sosial masyarakat	1. Tersedianya ruang publik bagi masyarakat	Ruang publik dapat berupa ruang terbuka hijau, kawasan wisata atau lainnya	Ruang publik bagi masyarakat berupa pasar yang telah dimanfaatkan selain untuk berdagang juga arena bermain anak, kegiatan senam pagi dan panggung seni dan budaya	Ruang publik bagi masyarakat berupa kawasan agroeduwisata (wisata kebun buah dan wisata edukasi tanaman konservasi)
		2. Tersedianya fasilitas umum	Fasilitas umum berupa: 1. Ruang bagi pejalan kaki 2. Musholla 3. Toilet 4. Fasilitas bagi penyandang cacat (<i>disabilitas</i>)	1. Ruang bagi pejalan kaki disediakan pada akses jalan menuju pasar dan mengelilingi area pasar 2. Tersedia Musholla dan toilet 3. Belum tersedia fasilitas khusus bagi penyandang cacat	1. Ruang bagi pejalan kaki disediakan pada akses jalan menuju dan di dalam kawasan 2. Tersedia Musholla dan Toilet 3. Belum tersedia fasilitas khusus bagi penyandang cacat
		3. Tersedianya sarana penerangan ramah lingkungan	Sumber tenaga listrik untuk sarana penerangan diutamakan menggunakan <i>solar cell</i>	Sumber tenaga listrik menggunakan <i>solar cell</i> , PLN dan genset	Sumber tenaga listrik menggunakan <i>solar cell</i> dan genset

7

Terlaksananya Pembinaan Staf

Pembinaan staf dilaksanakan dalam rangka meningkatkan komitmen, rasa tanggung jawab bersama dan produktivitas kerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka untuk memastikan tercapainya sasaran kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis 2015-2019 dan Rencana Kerja 2018 Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka secara efisien dan efektif. Kegiatan pembinaan staf dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali selama Tahun 2018 dalam bentuk dialog antar pejabat dan antara pejabat dengan staf dengan 3 (tiga) tema yaitu (1) Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pemulihan Lahan Bekas Tambang; (2) Study kelayakan lokasi lahan terlantar bekas tambang; (3) Desain pemulihan lahan bekas tambang.

IKK 2

**PROPORSI JUMLAH INDUSTRI YANG MENINGKAT KETAATANNYA
UNTUK MELAKUKAN REHABILITASI PASCA TAMBANG SEBESAR
75% DARI 106 INDUSTRI YANG DINILAI**


1

Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Kegiatan Pertambangan

Kegiatan penilaian kinerja industri dalam rehabilitasi paska tambang telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Evaluasi dilaksanakan terhadap aspek pengendalian kerusakan lahan melalui mekanisme verifikasi lapangan, evaluasi dokumen penilaian mandiri, supervisi penilaian oleh provinsi, dan evaluasi sanggahan.

Penilaian kinerja industri dalam aspek pengendalian kerusakan lahan dilakukan terhadap 70 perusahaan dengan rincian 20 industri melalui pengawasan langsung, 14 industri melalui penilaian mandiri, dan 36 industri melalui mekanisme supervisi provinsi. Penilaian yang dilakukan meliputi kriteria kesesuaian dengan perencanaan, kesinambungan tahapan, stabilitas geoteknik, upaya pengelolaan batuan asam, sistem drainase, dan kebencanaan. Dalam upaya pencapaian output kegiatan, telah dilakukan penghitungan statistik terhadap upaya perusahaan dalam peningkatan rehabilitasi dan paska tambang secara spesifik pada 25 industri pertambangan berdasarkan dokumen Rincian Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) yang telah direkapitulasi. Secara kumulatif pada periode tahun 2012-2018, didapatkan data bahwa total luas lahan terganggu dari kegiatan pertambangan mencapai 70.368 hektar. Untuk perbaikan kualitas lingkungan, perusahaan secara berkesinambungan melakukan reklamasi dan revegetasi yang luasnya mencapai 34.893 hektar. Rasio antara reklamasi dan revegetasi

dengan luas total lahan terganggu tersebut, rata-rata 49,59% dengan kisaran nilai antara 46.62% hingga 70.31%. Data luas lahan terganggu, luas reklamasi dan revegetasi tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini.



Gambar 16. Data Luas Lahan Terganggu dan Reklamasi Per Periode

Peningkatan permintaan global akan komoditas tambang pada tahun ini memiliki pengaruh pada kenaikan harga beberapa komoditas tambang. Keadaan tersebut mendorong perusahaan untuk memenuhi kebutuhan global. Hal ini menjadi peluang untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Saat harga naik, produksi pun secara simultan ikut mengalami peningkatan. Bahkan beberapa perusahaan mengajukan kenaikan jumlah produksi agar bisa mendapatkan profit yang maksimum. Secara grafik, kondisi itu tercermin pada peningkatan luas lahan terganggu yang cukup signifikan pada periode PROPER ini. Luas lahan terganggu pada periode ini mencapai 9.471 hektar dimana luasan tersebut bisa merupakan bukaan lahan baru, atau pembukaan kembali lahan yang sebelumnya telah ditambang, ditimbun, dan direklamasi, atau sering disebut dengan istilah *redisturbed area*. Secara prinsip konservasi sumber daya alam, proses penambangan kembali pada lahan yang sebelumnya telah ditambang merupakan hal yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dalam prinsip tersebut. Namun demikian, dengan alasan tertentu, apabila perusahaan bersedia untuk mengganti area yang diganggu ulang dengan melakukan reklamasi ulang pula pada periode yang sama, maka hal tersebut tetap dapat dilakukan. Meskipun lahan terganggu mengalami peningkatan, hal tersebut juga diimbangi dengan peningkatan luasan reklamasi pada periode yang sama. Pada

periode ini, total luasan reklamasi mencapai 6.659 hektar. Hal ini menunjukkan bahwa, perusahaan pertambangan berhati – hati dalam melakukan pembukaan lahan karena semakin luas pembukaan lahan, semakin besar pula potensi kerusakan yang dihasilkan. Oleh karena itu, agar menjadi perusahaan yang memiliki kinerja baik dalam pengelolaan lingkungan khususnya aspek pengendalian kerusakan lahan, perusahaan tersebut harus melakukan kegiatan penambangan secara kontinyu dan menerapkan prinsip konservasi. Selain itu, perusahaan juga harus melakukan kegiatan progressive mining, yaitu melakukan kegiatan penambangan secara simultan dengan kegiatan reklamasi sehingga area terbuka yang digunakan untuk kegiatan pertambangan akan segera dilakukan backfilling dan reklamasi.

3.2. Capaian Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran yang diterima Direktorat PKLAT untuk pelaksanaan kegiatan Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 9.300.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.367.363.247,- atau 89.97%. Secara rinci capaian penyerapan anggaran untuk masing-masing indikator kinerja kegiatan disajikan pada Tabel 14. Keberhasilan penyerapan anggaran tersebut didukung antara lain: a) terlaksanannya perencanaan percepatan penyerapan anggaran; b) terlaksanannya monitoring dan evaluasi; c) terlaksanannya kerjasama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi dan masyarakat.

Tabel 19. Capaian Realisasi Anggaran Direktorat PKLAT Tahun 2018

	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Penyerapan (%)
1	Meningkatnya luas lahan terlarang bekas pertambangan rakyat yang dipulihkan	Luasan lahan bekas tambang rakyat yang dipulihkan	8.300.000.000	7.370.185.393	89,79
2	Meningkatnya proporsi jumlah industri yang meningkat	Proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang sebesar 75% dari 106 industri yang dinilai	1.000.000.000	997.177.854	99,72
		JUMLAH	9.300.000.000	8.367.363.247	89,97

3.3. Capaian Efisiensi dan Efektifitas

Efisiensi pelaksanaan kegiatan Direktorat PKLAT untuk mencapai sasaran kegiatan diukur dengan cara membandingkan antara capaian kinerja dengan capaian penyerapan anggaran. Secara rinci capaian efisiensi dan efektifitas kegiatan disajikan pada Tabel 20 dan Tabel 21.

Tabel 20. Efisiensi Kegiatan Direktorat PKLAT Tahun 2018

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Capaian Kinerja (%)	Capaian penyerapan anggaran (%)	Efisiensi
1	Meningkatnya luas lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang dipulihkan	Luasan lahan bekas tambang rakyat yang dipulihkan	100	88.79	1.13
2	Meningkatnya proporsi jumlah industri yang meningkat	Proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang sebesar 75% dari 106 industri yang dinilai	100	99.72	1.00
		JUMLAH	100	89.97	1.11

Tabel 21. Efektifitas Kegiatan Direktorat PKLAT Tahun 2018

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Capaian Kinerja (%) 2017	Capaian Kinerja (%) 2018	Efektifitas
1	Meningkatnya luas lahan terlantar yang terpulihkan sebesar 25% dari basis data yang terinventarisir	Luasan lahan bekas tambang rakyat yang dipulihkan	100	100	1
2	Meningkatnya proporsi jumlah industri yang meningkat	Proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang sebesar 75% dari 106 industri yang dinilai	100	100	1
		JUMLAH	100	100	1

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka, sebagai Direktorat pelaksana teknis untuk mendukung pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yaitu nilai IKTL tahun 2018 sebesar 61 poin, telah melakukan supervisi terhadap pengelolaan tutupan lahan di daerah dan melakukan penghitungan nilai IKTL nasional tahun 2018 dengan capaian sebesar 61,03 melebihi target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Program. Dengan demikian capaian kinerja sasaran program meningkatnya kualitas tutupan lahan sebesar 100,05% (Tabel 8.). Capaian kinerja tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan capaian kinerja tahun 2017 (100,52%) sedangkan dibandingkan dengan tahun 2015 (99,23%) dan 2016 (98,18%) mengalami peningkatan.

Kegiatan utama Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka untuk mencapai IKK 1 adalah pemulihan lahan terlantar bekas tambang rakyat di 2 lokasi yaitu Desa Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, Provinsi Bengkulu seluas 3,8 ha dan Bukit Mindawa Sungai Dareh, Nagari Tebing Tinggi, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat seluas 6,4 ha. Total luasan lahan terlantar bekas tambang rakyat yang berhasil dipulihkan seluas 10,2 ha melebihi target yang ditetapkan seluas 8 ha dengan nilai capaian sebesar 127,5%. Dibandingkan dengan target IKK 1 secara keseluruhan sampai dengan tahun 2019 yaitu seluas 48 ha maka kinerja tahun 2018 mencapai 63,05%. Sedangkan, kegiatan untuk mencapai IKK 2 adalah evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan pada tahapan rehabilitasi pasca tambang pada 18 industri pertambangan. Capaian kinerja Tahun 2018 mencapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan sebanyak 18 industri. Dibandingkan dengan target IKK 2 secara keseluruhan sampai dengan tahun 2019 yaitu 65 industri maka kinerja tahun 2018 mencapai 83,08%. Tercapainya kedua target ini dipengaruhi oleh keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada tingkatan unit kegiatan/eselon III dan elemen kegiatan/eselon IV.

Kegiatan pendukung untuk mencapai IKK 1 terdiri dari 4 kegiatan yang diukur dengan 4 indikator kinerja unit kegiatan/eselon III dengan capaian kinerja secara keseluruhan mencapai 100% yaitu (a) 33 provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya untuk melakukan pengelolaan tutupan lahan; (b) Lokasi lahan terlantar bekas tambang yang teridentifikasi kondisi kerusakan dan kondisi sosialnya di 5 lokasi yaitu Kabupaten Padang Pariaman-Provinsi

Sumatera Barat, Kabupaten Katingan-Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Landak-Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Wakatobi-Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Banjarnegara-Provinsi Jawa Tengah; (c) Lokasi lahan terlantar bekas tambang yang tersusun Detail Engineering Design-nya di 5 lokasi yaitu Kabupaten Padang Pariaman-Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Katingan-Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Landak-Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Wakatobi-Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Banjarnegara-Provinsi Jawa Tengah; dan (d) tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemulihan lahan akses terbuka dengan target 5 dokumen yaitu (1) rancangan revisi permen 23 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan akibat pertambangan emas rakyat, (2) rancangan peraturan tentang Indeks Kualitas Tutupan Lahan, (3) rancangan peraturan tentang status kerusakan lahan akses terbuka, (4) laporan kinerja dan laporan tahunan; (5) laporan penyelenggaraan SPIP.

Pagu Anggaran yang diterima Direktorat PKLAT untuk pelaksanaan kegiatan Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 9.300.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.367.363.247,- atau 89.97%. Keberhasilan penyerapan anggaran tersebut didukung antara lain: a) terlaksanannya perencanaan percepatan penyerapan anggaran; b) terlaksanannya monitoring dan evaluasi; c) terlaksanannya kerjasama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi dan masyarakat.

4.2. Kendala

Kendala yang ditemukan untuk mendukung pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yaitu nilai IKTL tahun 2018 sebesar 61 poin adalah data luas tutupan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau belum tersedia secara lengkap karena data tersebut berada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kendala ditemukan pada pencapaian sasaran kegiatan 1 "*Luasan lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang dipulihkan sebesar 8 hektar*" yaitu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan fisik pemulihan lahan di lokasi tapak oleh penyedia jasa konstruksi yang berdampak pada ketidakselarasan antara rencana dan target waktu yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan penyedia jasa konstruksi *tidak* memiliki atau manajemen finansial yang baik. Sedangkan pencapaian target output 2 "*Proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang sebesar 75% dari 106 industri yang dinilai*" tidak ditemukan adanya kendala.

4.3. Rekomendasi tindak lanjut

Untuk mendukung pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yaitu nilai IKTL tahun 2019 menjadi 62 poin, maka akan dilaksanakan rapat koordinasi dengan Direktorat Jenderal lingkup KLHK mengenai target masing-masing Direktorat Jenderal dalam kegiatan yang berkontribusi pada peningkatan nilai IKTL. Selain itu, sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, maka akan diselenggarakan rapat teknis dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang membahas target nilai IKTL masing-masing provinsi dan penetapannya.

Terkait dengan pencapaian sasaran kegiatan 1 "*Meningkatnya luasan lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang dipulihkan*" Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka maka langkah-langkah strategis yang perlu diambil pada tahun anggaran berikutnya adalah melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dengan membentuk Tim Teknis dan menunjuk Konsultan Pengawas agar pengawasan pelaksanaan kegiatan di lokasi tapak dapat dilaksanakan secara intensif.